



Analisis Perlindungan Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Yohana Mahdalena Sipangkar¹, Bella Octalin Sitorus¹

^{1,2}Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Indonesia

Email : yohanasipangka@gmail.com

Abstrak

Perlindungan hak tersangka pada tahap penyidikan merupakan bagian penting dari prinsip negara hukum dan jaminan hak asasi manusia. Tahap penyidikan memiliki risiko terjadinya pembatasan kebebasan, tekanan dalam pemeriksaan, serta penggunaan kewenangan yang tidak proporsional apabila tidak diawasi secara memadai. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sekaligus mengidentifikasi tantangan penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum utama berupa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 20 Tahun 2025, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta instrumen hak asasi manusia yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran dan pengaitan norma hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan tersangka harus diwujudkan melalui pemberitahuan yang jelas mengenai sangkaan, penghormatan terhadap hak untuk memberikan keterangan secara bebas, akses terhadap penasihat hukum, perlakuan yang manusiawi, serta pengawasan terhadap tindakan paksa. Keberadaan norma hukum saja belum cukup; efektivitas perlindungan juga bergantung pada kepatuhan aparat, akses bantuan hukum, dokumentasi pemeriksaan, dan tersedianya mekanisme pengaduan serta pengujian tindakan yang melanggar hukum. Dengan demikian, penerapan KUHAP baru perlu berorientasi pada proses penyidikan yang akuntabel, transparan, dan menghormati martabat manusia.

Kata kunci: hak tersangka; penyidikan; KUHAP; bantuan hukum; hak asasi manusia.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan negara. Prinsip tersebut menuntut agar setiap tindakan aparat penegak hukum memiliki dasar kewenangan, tujuan yang sah, dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara pidana, penyidikan merupakan tahap penting karena pada tahap ini penyidik mengumpulkan alat bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan pihak yang patut dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Pada saat yang sama, tindakan penyidikan dapat bersinggungan langsung dengan kebebasan, kehormatan, privasi, dan hak-hak seseorang.

Seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak kehilangan hak asasinya. Status tersangka menunjukkan adanya dugaan berdasarkan proses hukum, bukan penetapan kesalahan secara final. Oleh sebab itu, asas praduga tidak bersalah harus menjadi pedoman dalam setiap tindakan pemeriksaan. Penyidik berkewajiban mencari dan menguji fakta secara objektif, bukan memaksakan pengakuan atau memperlakukan tersangka seolah-olah telah terbukti bersalah. Perlindungan tersebut juga penting untuk menjaga keandalan alat bukti dan legitimasi proses peradilan pidana.

Pembaruan hukum acara pidana ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. KUHAP baru menempatkan jaminan hak para pihak sebagai salah satu unsur pembaruan sistem peradilan pidana. Namun, pembentukan aturan tidak otomatis menghapus risiko pelanggaran. Pelaksanaan di lapangan tetap membutuhkan pemahaman yang memadai, pengawasan, akses bantuan hukum, dan budaya penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia.

Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2025 dan apa saja tantangan yang memengaruhi efektivitas perlindungan tersebut. Tujuan artikel adalah menguraikan prinsip dan bentuk perlindungan normatif, menilai pentingnya pelaksanaan hak secara nyata, serta merumuskan langkah yang dapat mendukung penyidikan yang adil dan akuntabel.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum tertulis dan prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan tersangka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta instrumen internasional yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas praduga tidak bersalah, proses hukum yang adil, hak untuk membela diri, dan pembatasan kewenangan negara.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hak asasi manusia; serta bahan hukum sekunder berupa buku dan literatur hukum acara pidana. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi norma, menafsirkan keterkaitan antarketentuan, dan menghubungkannya dengan prinsip perlindungan hak tersangka. Artikel ini

bersifat kajian normatif dan tidak menyajikan hasil wawancara, observasi lapangan, atau pengukuran empiris.

Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Tersangka dan Prinsip Perlindungan Hukum

Tersangka adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang ditentukan hukum, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Penetapan status tersebut harus mengikuti syarat dan prosedur yang berlaku. Dalam negara hukum, kewenangan penyidik tidak bersifat mutlak. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum dan dapat diuji apabila diduga melampaui kewenangan atau melanggar hak seseorang.

Perlindungan hak tersangka bertumpu pada beberapa prinsip. Pertama, asas praduga tidak bersalah, yang mengharuskan seseorang diperlakukan sebagai belum bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, persamaan di hadapan hukum, yang menghendaki agar akses terhadap proses hukum tidak ditentukan oleh status sosial atau kemampuan ekonomi. Ketiga, prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*), yaitu seluruh tahapan penegakan hukum harus mengikuti prosedur yang sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk larangan perlakuan yang merendahkan, intimidatif, atau memaksa.

Prinsip-prinsip tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi penyidikan. Sebaliknya, perlindungan hak membantu memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara sah dan hasilnya dapat dipercaya. Keterangan yang diperoleh melalui tekanan atau pelanggaran prosedur berpotensi merusak keadilan proses dan menimbulkan keraguan terhadap kualitas pembuktian.

2. Bentuk Perlindungan Hak Tersangka dalam Tahap Penyidikan

Pertama, hak untuk mengetahui alasan dan dasar pemeriksaan. Tersangka perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai perkara yang disangkakan dan kedudukannya dalam proses hukum. Informasi yang memadai memungkinkan tersangka memahami situasi hukum yang dihadapi dan mempersiapkan pembelaan. Pemberitahuan tidak seharusnya disampaikan secara samar atau dengan cara yang menghalangi pemahaman.

Kedua, hak memperoleh bantuan penasihat hukum. Kehadiran advokat penting untuk membantu tersangka memahami hak dan kewajibannya, menilai apakah pemeriksaan berlangsung sesuai prosedur, serta memberikan nasihat hukum. Bantuan hukum juga memiliki arti penting bagi orang yang tidak mampu, karena ketimpangan sumber daya antara individu dan aparat negara dapat memengaruhi kemampuan seseorang membela diri. Pelaksanaan hak ini perlu diberikan sejak

tahap awal sesuai ketentuan hukum yang berlaku, bukan baru dianggap penting setelah perkara memasuki persidangan.

Ketiga, hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Pemeriksaan harus dilakukan tanpa penyiksaan, ancaman, intimidasi, atau tekanan yang bertujuan memaksa pengakuan. Tersangka tidak boleh diperlakukan sebagai sumber pengakuan semata. Penyidik seharusnya menguji keterangan dengan alat bukti lain dan mencatat proses pemeriksaan secara akurat. Pengakuan yang diberikan karena tekanan tidak sejalan dengan prinsip penghormatan martabat manusia dan berisiko menghasilkan keterangan yang tidak dapat diandalkan.

Keempat, hak atas perlakuan manusiawi dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan paksa lainnya hanya boleh dilakukan berdasarkan dasar serta prosedur yang ditentukan undang-undang. Pembatasan hak harus memenuhi persyaratan legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas. Aparat perlu menjelaskan dasar tindakan, membuat dokumentasi yang lengkap, dan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak digunakan sebagai bentuk hukuman sebelum adanya putusan pengadilan.

Kelima, hak atas komunikasi dan akses terhadap pihak yang dibenarkan hukum, termasuk penasihat hukum dan keluarga dalam keadaan serta tata cara yang ditentukan peraturan. Akses ini berfungsi sebagai perlindungan dari risiko pemeriksaan yang tidak transparan dan membantu memastikan kondisi tersangka dapat diketahui pihak lain. Dalam penerapannya, pembatasan komunikasi—jika dimungkinkan oleh hukum—harus mempunyai dasar yang jelas dan tidak boleh diterapkan secara sewenang-wenang.

Keenam, hak mengajukan keberatan atau menggunakan mekanisme hukum apabila tindakan penyidik diduga tidak sah. Perlindungan akan kehilangan makna apabila pelanggaran tidak dapat diperiksa secara independen. Karena itu, tersangka dan penasihat hukumnya perlu memperoleh akses terhadap mekanisme pengawasan, pengaduan, dan pengujian tindakan paksa sesuai ketentuan yang berlaku. Pemulihan, termasuk ganti rugi atau rehabilitasi apabila memenuhi syarat hukum, merupakan bagian dari pertanggungjawaban negara atas tindakan yang tidak sah.

3. Relevansi UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP

UU Nomor 20 Tahun 2025 merupakan pembaruan mendasar terhadap hukum acara pidana nasional. Undang-undang ini disusun untuk menyesuaikan hukum acara dengan perkembangan ketatanegaraan, masyarakat, hak asasi manusia, dan teknologi informasi. Di dalam struktur KUHP baru terdapat pengaturan mengenai penyelidikan dan penyidikan, upaya paksa, hak tersangka dan terdakwa, advokat dan bantuan hukum, serta sistem peradilan pidana berbasis

teknologi informasi. Penempatan materi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidik perlu dibaca bersama jaminan hak individu.

Analisis terhadap KUHAP baru tidak boleh berhenti pada pencantuman hak dalam undang-undang. Norma perlu diterjemahkan menjadi prosedur kerja yang dapat diperiksa, misalnya pemberitahuan hak secara tertulis dan mudah dipahami, pencatatan waktu serta tahapan pemeriksaan, dokumentasi tindakan paksa, akses efektif terhadap advokat, dan tersedianya saluran pengaduan. Ketentuan khusus dalam KUHAP harus diterapkan secara cermat berdasarkan bunyi pasal dan aturan pelaksana yang berlaku. Oleh karena itu, dalam praktik, aparat dan pendamping hukum perlu merujuk langsung pada naskah resmi UU Nomor 20 Tahun 2025 untuk memastikan syarat, pengecualian, tenggat, dan tata cara setiap tindakan.

KUHAP baru juga harus dibaca selaras dengan UUD 1945, khususnya jaminan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hak asasi manusia, serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada tingkat internasional, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik menegaskan hak atas kebebasan dan keamanan pribadi serta jaminan proses hukum yang adil. Instrumen tersebut memberi kerangka prinsipil bahwa penegakan hukum harus menyeimbangkan kepentingan penyidikan dengan perlindungan individu.

4. Tantangan Penerapan dan Upaya Penguatan Perlindungan

Tantangan pertama adalah kesenjangan antara aturan dan praktik. Hak yang telah diakui secara normatif dapat tidak efektif apabila tersangka tidak diberi penjelasan, tidak memahami bahasa hukum, atau takut menyampaikan keberatan. Untuk mengatasinya, pemberitahuan hak perlu dilakukan secara jelas, dicatat, dan dipastikan pemahamannya, bukan hanya dijalankan sebagai formalitas administrasi.

Tantangan kedua adalah keterbatasan akses terhadap bantuan hukum. Tidak semua tersangka memiliki kemampuan ekonomi atau pengetahuan untuk menunjuk advokat sendiri. Penguatan layanan bantuan hukum, koordinasi dengan organisasi bantuan hukum, serta pemberian akses yang tepat waktu dapat mengurangi ketimpangan. Pendampingan perlu dijamin secara substantif agar penasihat hukum dapat menjalankan fungsinya, dengan tetap mengikuti aturan pemeriksaan yang sah.

Tantangan ketiga adalah pengawasan terhadap tindakan paksa dan pemeriksaan. Dokumentasi yang konsisten, pencatatan alasan tindakan, pengawasan internal dan eksternal, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses dapat memperkuat akuntabilitas. Pelatihan penyidik tentang hak asasi manusia dan teknik wawancara yang tidak memaksa juga diperlukan.

Penggunaan teknologi untuk dokumentasi pemeriksaan dapat dipertimbangkan sesuai dasar hukum, standar keamanan, perlindungan data, dan kebutuhan proses.

Tantangan keempat adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak dalam proses pidana. Pendidikan kewarganegaraan dapat berperan melalui penguatan literasi hukum: masyarakat perlu memahami bahwa menghormati hak tersangka bukan berarti membenarkan tindak pidana, melainkan memastikan dugaan tindak pidana dibuktikan melalui prosedur yang sah. Penegakan hukum yang menghormati hak justru memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

Dengan demikian, keberhasilan perlindungan hak tersangka ditentukan oleh kombinasi kualitas norma, kompetensi aparat, ketersediaan penasihat hukum, transparansi proses, dan efektivitas mekanisme koreksi. Evaluasi penerapan KUHAP perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pembaruan hukum tidak hanya terlihat pada perubahan teks undang-undang, tetapi juga dirasakan oleh orang yang berhadapan dengan proses pidana.

Kesimpulan

Perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum, asas praduga tidak bersalah, persamaan di hadapan hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan kerangka UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, perlindungan tersebut perlu diwujudkan melalui pemberitahuan yang jelas mengenai sangkaan, akses terhadap penasihat hukum, pemeriksaan tanpa paksaan, perlakuan manusiawi, pembatasan tindakan paksa berdasarkan hukum, akses terhadap komunikasi yang dijamin peraturan, serta mekanisme keberatan dan pengujian tindakan yang diduga tidak sah.

Efektivitas perlindungan tidak cukup dijamin melalui pengaturan normatif. Pelaksanaannya memerlukan kepatuhan aparat, dokumentasi pemeriksaan yang akuntabel, pengawasan yang efektif, akses bantuan hukum, dan literasi hukum masyarakat. Karena artikel ini merupakan penelitian normatif, penelitian empiris lanjutan dapat dilakukan untuk menilai bagaimana jaminan tersebut diterapkan dalam praktik penyidikan di berbagai wilayah. Penerapan KUHAP baru yang konsisten dan berorientasi pada hak asasi manusia diharapkan menghasilkan proses penyidikan yang profesional, adil, dan dapat dipercaya.

Daftar Pustaka

Abidin, P. O. Z. (2022). Perlindungan hak-hak tersangka terhadap potensi pelanggaran penyidik berdasarkan KUHAP. *Lex Administratum*, 10(2).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40524>

- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan hak asasi manusia. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Hamzah, A. (2017). Hukum acara pidana Indonesia (Edisi kedua). Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan. Sinar Grafika.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Indonesia. (2005). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
- Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Maryani, I., Setyaningrum, A., & Baiquni, M. I. (2022). Perlindungan hukum atas hak-hak tersangka tindak pidana yang mengalami kekerasan dalam proses penyidikan oleh penyidik. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 40–60. <https://doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22498>
- Pantow, J. P., Bawole, H. Y. A., & Kasenda, V. D. D. (2024). Persamaan hak setiap tersangka dalam proses penanganan perkara oleh penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. *Lex Crimen*, 12(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/58904>
- Sulistono, E. (2019). Perlindungan hukum atas hak-hak tersangka pada proses penyidikan perkara pidana dalam perspektif hak asasi manusia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 96–103. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.672>
- Suswantoro, Suhartono, S., & Sugianto, F. (2018). Perlindungan hukum bagi tersangka dalam batas waktu penyidikan tindak pidana umum menurut hak asasi manusia. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v0i0.1768>